

# GREAT Prestige Protector

## TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great Prestige Protector
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Dwiguna Kombinasi
- Deskripsi Produk : Great Prestige Protector merupakan asuransi jiwa dengan Premi Dasar Tunggal dan Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Produk ini memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk menikmati Imbal Hasil tetap dan dijamin selama 10 (sepuluh) tahun pertama.

## DEFINISI

### Imbal Hasil

Sejumlah dana yang didapatkan dari persentase tertentu dari Nilai Tunai dan dana tersebut dikreditkan ke dalam Nilai Tunai.

### Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

### Nilai Tunai

Nilai tunai dari Premi Dasar Tunggal dan Premi Tunggal Tambahan Awal (jika ada) setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku beserta total penarikan dana yang telah dilakukan, ditambahkan dengan Imbal Hasilnya.

### Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

### Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

### Premi Dasar Tunggal

Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara tunggal atau satu kali yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.

### Premi Tunggal Tambahan Awal

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis bersamaan dengan Premi Asuransi Dasar sebagai tambahan Nilai Tunai yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.

### Tertanggung

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

### Total Nilai Tunai

Akumulasi dari Nilai Tunai.

### Uang Pertanggungan Awal

Uang Pertanggungan yang dihitung pada Tanggal Mulai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

# GREAT Prestige Protector

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Metode ulang tahun berikutnya
<b>Ketentuan Usia Masuk</b>	Tertanggung : 14 hari - 80 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 99 tahun
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Premi Dasar Tunggal dan Premi Tunggal Tambahan Awal: Autodebit Rekening Nasabah di Bank
<b>Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Premi Dasar Tunggal : Minimum Rp 50.000.000</li> <li>▪ Premi Tunggal Tambahan Awal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimum Rp 10.000.000</li> <li>- Maksimal 3 kali dari Premi Dasar Tunggal</li> </ul> </li> </ul> <p>Premi Tunggal Tambahan Awal hanya dapat ditambahkan pada saat pengajuan awal asuransi <i>Catatan: Maksimal Premi Tunggal Tambahan Awal tergantung pada factor pengali dan Uang Pertanggungan</i></p>
<b>Imbal Hasil</b>	Dijamin untuk 10 tahun pertama Polis dan tidak dijamin sesudahnya
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum : 1,5 x dari Premi Dasar Tunggal</li> <li>▪ Maksimum : 5* x dari Premi Dasar Tunggal</li> </ul> <p>*Tergantung kecukupan Nilai Tunai sampai dengan tahun Polis ke 99</p>
<b>Seleksi Risiko</b>	Seleksi Risiko Penuh ( <i>Full Underwriting</i> )
<b>Penarikan Sebagian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penarikan Sebagian dapat dilakukan setelah 2 tahun Polis aktif.</li> <li>▪ Minimum jumlah penarikan Dana sebesar Rp 10.000.000, mengacu pada ketentuan saldo minimum Nilai Tunai Polis setelah penarikan Rp 20.000.000.</li> <li>▪ Maksimum jumlah penarikan dana adalah sebesar 60% dari Total Premi Tunggal (Termasuk Premi Tunggal Tambahan Awal). Berlaku untuk Tahun Polis ke-3 sampai dengan Tahun Polis ke-10.</li> <li>▪ Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penarikan dana yang dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sampai dengan tahun ke - 10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan.</li> <li>b. Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun ke - 11 (sebelas) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis</li> </ol> </li> </ul>
<b>Penebusan Polis</b>	Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan mengenakan biaya serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir
<b>Masa Mempelajari Polis</b>	14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis

# GREAT Prestige Protector

## MANFAAT ASURANSI

### I. Manfaat Meninggal Dunia

- A. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayar mana yang lebih besar diantara Uang Pertanggungan dengan Nilai Tunai pada saat dokumen klaim meninggal dunia diterima lengkap oleh Perusahaan.
- B. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.

### II. Manfaat Akhir Asuransi

- A. Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai Tunai akan diperhitungkan Perusahaan pada Tanggal Akhir Asuransi.
- B. Perusahaan akan membayar Manfaat Akhir Asuransi ke rekening Pemegang Polis yang tercatat di Perusahaan. Kegagalan pembayaran karena hal-hal yang terkait dengan rekening Pemegang Polis menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

## RISIKO-RISIKO

### Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

## BIAYA-BIAYA

### Biaya Awal

Biaya Awal yang dikenakan kepada Pemegang Polis adalah 13,5% dari Premi Dasar Tunggal dan Premi Tunggal Tambahan Awal (jika ada).

### Biaya Administrasi

Biaya Administrasi akan dipotong setiap ulang bulan Polis yang akan diambil dari masing-masing Nilai Tunai Dasar dan Nilai Tunai Tambahan sejumlah = 0,1% per tahun dari Nilai Tunai dibagi 12.

### Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Usia dan jenis kelamin Tertanggung yang jatuh tempo pada tiap tanggal ulang bulan Polis selama Polis masih berlaku.

# GREAT Prestige Protector

## **Biaya Penarikan Dana**

Penarikan Dana yang dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sampai dengan tahun Polis ke - 10 (sepuluh), dikenakan Biaya Penarikan Dana kepada Pemegang Polis sebagai berikut:

Tahun	% dari jumlah dana yang ditarik
3	5%
4 - 10	3%
11 ++	0%

## **Biaya Penebusan**

Penebusan yang dilakukan pada tahun Polis ke - 1 (satu) sampai dengan tahun Polis ke - 10 (sepuluh), dikenakan Biaya Penebusan kepada Pemegang Polis sebagai berikut :

Tahun	% dari Total Nilai Tunai
1 - 3	5%
4 - 10	3%
11 ++	0%

## **UANG PERTANGGUNGAN**

- A. Jumlah Uang Pertanggungan Awal adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan menjadi dasar perhitungan Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sebagai Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan Khusus Polis.
- B. Jumlah Uang Pertanggungan pada Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan tahun ke 10 (sepuluh) adalah sama dengan jumlah Uang Pertanggungan Awal.
- C. Jumlah Uang Pertanggungan mulai tahun ke 11 (sebelas) dapat berubah dengan memperhitungkan:
  - a. Jumlah Uang Pertanggungan Awal; dan
  - b. Jumlah penarikan dana yang telah dibayarkan Perusahaan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

## **PERHITUNGAN DAN ALOKASI IMBAL HASIL SERTA NILAI TUNAI**

- I. Tingkat Imbal Hasil
  - A. Perusahaan menetapkan besarnya tingkat Imbal Hasil minimum yang dijamin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Data Polis yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Polis masih berlaku.
  - B. Terhitung sejak Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai pada waktu yang ditentukan oleh Perusahaan, melalui media yang ditetapkan oleh Perusahaan.
  - C. Dalam hal Perusahaan tidak mengumumkan besar Imbal Hasil sebagaimana dimaksud di atas, Imbal Hasil yang berlaku adalah Imbal Hasil yang diberitahukan dari waktu ke waktu secara tertulis oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis.

# GREAT Prestige Protector

## II. Perhitungan Imbal Hasil

Perhitungan Imbal Hasil dilakukan secara harian dengan menggunakan tingkat Imbal Hasil sesuai ketentuan poin I di atas.

## III. Alokasi Imbal Hasil

- A. Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai poin II di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada setiap akhir bulan Polis.
- B. Dalam hal Polis berakhir sebelum ulang bulan Polis, maka Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai poin II di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada tanggal efektif berakhirnya asuransi berdasarkan Polis.

## IV. Nilai Tunai

- A. Nilai Tunai terbentuk dari:
  - a. Premi Dasar Tunggal;
  - b. Premi Tunggal Tambahan Awal (jika ada);
  - c. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya yang berlaku;
  - d. Penambahan dari Imbal Hasil;
  - e. Pengurangan karena penarikan dana; dan
  - f. Pengurangan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada).
- B. Total Nilai Tunai terbentuk dari akumulasi Nilai Tunai dari waktu ke waktu. Total Nilai Tunai dapat berkurang dan menjadi habis (atau nol) sebagai akibat penarikan dana dan/atau pengurangan biaya-biaya dan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada). Dalam hal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol), maka Polis menjadi berakhir terhitung sejak tanggal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol).
- C. Laporan Nilai Tunai  
Perusahaan akan menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis dengan media, tatacara dan waktu yang ditentukan Perusahaan.

## PENGECUALIAN

- I. **Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:**
  - a. **Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;**
  - b. **Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;**
  - c. **Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
  - d. **Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau**
  - e. **Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invansi tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.**

# GREAT Prestige Protector

- II. Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam poin I di atas, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun selain selisih Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada), pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Perusahaan pada suatu hari kerja.**
- III. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud poin I huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
- Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;**
  - Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
  - Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
  - Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
  - Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan**
  - Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.**

## PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diterbitkannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

# GREAT Prestige Protector

## PENARIKAN DANA

- A. Terhitung setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) dan Polis masih berlaku serta Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana dari Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana sebagian yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- B. Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penarikan dana yang dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sampai dengan tahun ke - 10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan.
  - b. Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun ke - 11 (sebelas) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
- C. Perusahaan berhak dari waktu ke waktu untuk menentukan atau menetapkan besar jumlah minimum penarikan dana dan/atau saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan dan menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana dan/atau jika saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan menjadi lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

## PENEBUSAN POLIS

- A. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- B. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan mengenakan biaya serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir. Penebusan Polis yang dilakukan sampai dengan tahun ke-10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penebusan.
- C. Dokumen Penebusan Polis  
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
  - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
  - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
  - c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).
- D. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
- E. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

**TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan *hardcopy* (berbentuk salinan elektronik).
5. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung, maka Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
6. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim:
  - I. Manfaat Meninggal Dunia
    - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
    - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
    - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
    - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
    - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
    - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
    - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
  - II. Manfaat Akhir Asuransi
    - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
    - b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat; dan
    - c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis.

# GREAT Prestige Protector

## BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- Tanggal Akhir Asuransi;
- Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan ketentuan Polis;
- Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir;
- Pemegang Polis melakukan penebusan Polis; atau
- Pada saat Total Nilai Tunai menjadi nol atau tidak cukup membayar biaya-biaya yang berlaku

## LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

📞 Customer Contact Centre : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)  
 📱 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)  
 🌐 Website : [www.greataeasternlife.com](http://www.greataeasternlife.com)  
 ✉ Email : [wecare-id@greataeasternlife.com](mailto:wecare-id@greataeasternlife.com)

📘 GreatEasternLifeID    📺 GreatEastern\_ID    📷 GreatEasternid

**PT Great Eastern Life Indonesia** Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950-Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email [wecare-ID@greataeasternlife.com](mailto:wecare-ID@greataeasternlife.com). Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

## SIMULASI

### Ilustrasi Manfaat Great Prestige Protector

Usia Tertanggung : 35 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Premi Dasar Tunggal : Rp 200.000.000,00  
 Premi Tunggal Tambahan Awal : Rp 0,00  
 Uang Pertanggungan : Rp 300.000.000

Asumsi Imbal Hasil sesuai table dibawah

Proyeksi Imbal Hasil	Imbal Hasil Dijamin (%) Tahun ke 1 - 10	Proyeksi Imbal Hasil (%)* Tahun ke 11 - 64*
Rendah	5,70%	3,50%
Tinggi	5,70%	5,70%

\*tidak dijamin

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Dasar Tunggal	Premi Tunggal Tambahan Awal	Proyeksi Nilai Tunai		Proyeksi Santunan Meninggal Dunia	
				Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	36	200.000.000	-	182.526.604	182.526.604	300.000.000	300.000.000
2	37	-	-	192.589.512	192.589.512	300.000.000	300.000.000
3	38	-	-	203.203.543	203.203.543	300.000.000	300.000.000
4	39	-	-	214.418.427	214.418.427	300.000.000	300.000.000
5	40	-	-	226.268.746	226.268.746	300.000.000	300.000.000
6	41	-	-	238.794.520	238.794.520	300.000.000	300.000.000
7	42	-	-	252.036.656	252.036.656	300.000.000	300.000.000
8	43	-	-	266.040.640	266.040.640	300.000.000	300.000.000
9	44	-	-	280.855.657	280.855.657	300.000.000	300.000.000
10	45	-	-	296.534.923	296.534.923	300.000.000	300.000.000
11	46	-	-	306.605.242	313.122.994	306.605.242	313.122.994
12	47	-	-	317.019.380	330.640.336	317.019.380	330.640.336
13	48	-	-	327.787.243	349.137.669	327.787.243	349.137.669
14	49	-	-	338.920.848	368.669.815	338.920.848	368.669.815
15	50	-	-	350.432.616	389.294.668	350.432.616	389.294.668
16	51	-	-	362.335.392	411.073.356	362.335.392	411.073.356
17	52	-	-	374.642.457	434.070.431	374.642.457	434.070.431
18	53	-	-	387.367.543	458.354.053	387.367.543	458.354.053
19	54	-	-	400.524.849	483.996.198	400.524.849	483.996.198
20	55	-	-	414.129.055	511.072.865	414.129.055	511.072.865
21	56	-	-	428.195.341	539.664.309	428.195.341	539.664.309
22	57	-	-	442.739.401	569.855.272	442.739.401	569.855.272
23	58	-	-	457.777.465	601.735.237	457.777.465	601.735.237
24	59	-	-	473.326.310	635.398.694	473.326.310	635.398.694
29	64	-	-	559.360.541	834.162.547	559.360.541	834.162.547
34	69	-	-	661.032.797	1.095.103.217	661.032.797	1.095.103.217
39	74	-	-	781.185.526	1.437.670.704	781.185.526	1.437.670.704
49	84	-	-	1.090.979.398	2.477.810.904	1.090.979.398	2.477.810.904
59	94	-	-	1.523.627.880	4.270.482.008	1.523.627.880	4.270.482.008
64	99	-	-	1.800.570.340	5.606.363.657	1.800.570.340	5.606.363.657

**Catatan:**

- Imbal Hasil Proyeksi Nilai Tunai tahun ke-1 (satu) sampai ke-10 (sepuluh) dijamin sedangkan tahun ke-11 (sebelas) dan seterusnya tidak dijamin. Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai tersebut.
- Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai. Penarikan dana yang dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sampai dengan tahun ke - 10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan. Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun ke - 11 (sebelas) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
- Penebusan Polis yang dilakukan pada tahun Polis ke - 1 (satu) sampai dengan tahun Polis ke - 10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penebusan kepada Pemegang Polis.
- Apabila terdapat tanda \*\* pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut merupakan Total Nilai Tunai tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk biaya asuransi dan biaya administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.
- Asumsi Imbal Hasil dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- Ilustrasi ini tidak dijamin dan kecukupan Nilai Tunai Polis akan tergantung dari Imbal Hasil yang berlaku pada saat itu.
- Pada saat pembuatan ilustrasi, apabila Nilai Tunai Polis tidak mencukupi hingga akhir masa asuransi, maka Calon Pemegang Polis dapat melakukan penambahan Premi Tunggal Tambahan Awal ataupun menurunkan besaran Uang Pertanggungan.

# GREAT Prestige Protector

## INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

## DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi Jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis/Tertanggung memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk Great Prestige Protector. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
9. Great Prestige Protector adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank Mestika Dharma, Tbk ("Bank Mestika Dharma") dan Bank Mestika Dharma bukan merupakan agen asuransi maupun Penanggung pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Prestige Protector dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Prestige Protector tersebut, sehingga Bank Mestika Dharma tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Prestige Protector dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Prestige Protector tersebut. Produk Great Prestige Protector bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Prestige Protector yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan